



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 666 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI BIDANG EKONOMI DAN PENINGKATAN
INVESTASI
DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjarmasin semakin kompleks serta membutuhkan respon yang cepat guna melakukan inovasi bidang ekonomi dan peningkatan investasi di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian target dan tujuan program prioritas sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, dibutuhkan para professional yang kompeten dan memiliki visi yang sama dengan Kepala Daerah yang dapat membantu Kepala Daerah dalam memberikan pertimbangan untuk melakukan inovasi bidang ekonomi dan peningkatan investasi di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Inovasi Bidang Ekonomi dan Peningkatan Investasi di Kota Banjarmasin.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Inovasi Bidang Ekonomi Dan Peningkatan Investasi di Kota Banjarmasin dengan komposisi sebagai berikut :

1. RYAN UTAMA Sebagai Ketua
2. FEBPRY GHARA UTAMA, S.Si.T, MT Sebagai Sekretaris
3. FAISAL AKLY, ST, MM Sebagai Anggota
4. ASHADI HIMAWAN, SH Sebagai Anggota
5. MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA, SH Sebagai Anggota
6. MUHAMMAD SYAHREZA Sebagai Anggota

KEDUA : Tugas Tim Inovasi Bidang Ekonomi Dan Peningkatan Investasi di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah :

- a. melakukan inventarisasi informasi, data dan/atau regulasi terkait dengan Inovasi ekonomi dan peningkatan investasi serta kegiatan usaha lainnya sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- b. melakukan kajian dan analisis permasalahan pelaksanaan regulasi dan/atau kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait dengan Inovasi ekonomi dan peningkatan Investasi serta kegiatan usaha lainnya sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- c. melakukan supervisi terkait pencapaian program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. mempersiapkan rencana program promosi produk investasi daerah kepada pihak lain dan/atau dunia bisnis;
- e. melakukan pemetaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin sesuai dengan potensi investasi maupun rencana pembangunan prioritas Kota Banjarmasin;

- f. memberikan pertimbangan, saran, masukan dan rekomendasi secara konseptual dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan/atau sinkronisasi kebijakan dan regulasi terkait dengan Inovasi ekonomi dan peningkatan investasi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Kota secara khusus; dan
- h. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Wali Kota;

KETIGA : Masa kerja Tim Inovasi Bidang Ekonomi Dan Peningkatan Investasi di Kota Banjarmasin adalah 1 (Satu) Tahun sejak tanggal di tetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam Setdako Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 13 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA